



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0962/Pdt.G/2017/PA. Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Swadaya, Dusun Suka Maju, XXXXXXXXXX, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Jl. Swadaya, Dusun Suka Maju, XXXXXXXXXX, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 24 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam Register Nomor: 0962/Pdt.G/2017/PA.Rgt, tanggal 24

halaman1 dari 11 halaman Putusan No. 0962/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 09 September 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxx, Tanggal 29 September 2014;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman berpindah-pindah dan terakhir di rumah sendiri hingga berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), Dan dikaruniai satu anak, Yang Bernama xxxxxxxxxx, Lahir Tanggal 19 Oktober 2015 Dan anak tersebut sekarang dibawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan harmonis, Selama 6 bulan, Dan Pada Bulan Januari 2015 Mulai Terjadi Perselisihan/Pertengkaran disebabkan;
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. orang tua Tergugat suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat Dan Tergugat Terjadi pada Bulan Mei 2015, Dan Sejak saat itu Tergugat Pergi meninggalkan tergugat sampai sekarang sudah Kurang lebih 2 tahun tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat belum pernah berusaha mencari tergugat hingga sekarang;
9. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi

halaman2 dari 11 halaman Putusan No. 0962/Pdt.G/2017/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah kurang lebih 2 tahun tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

10. Bahwa dengan demikian, Penggugat telah berketetapan Hati Untuk mengajukan gugatan cerai, Dan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak Yang Bernama xxxxxxxx dibawah Asuhan penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Rengat pada tanggal 27 November 2017 dan 27 Desember 2017, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Penggugat agar bersabar menunggu

halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 0962/Pdt.G/2017/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Tergugat serta mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Penggugat menyatakan **mencabut petitum nomor 3** mengenai hak asuh anak karena anak sekarang memang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyerahkan kepada Majelis Hakim Surat Keterangan dari Kepala Desa Batu gajahpada tanggal 03 April 2018 yang menerangkan bahwa suami Penggugat/Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi alamatnya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1402044211910006 tanggal 02 Oktober 2011, yang dikeluarkan Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxx, Tanggal 29 September 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, sebagai berikut:

- Saksi adalah Adik kandung Penggugat ;

halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 0962/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa Setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat pergi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim kabar, apalagi memberi perhatian kepada keluarga;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai keduanya berpisah;

halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 0962/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat pergi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim kabar, apalagi memberi perhatian kepada keluarga;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak bisa dikonfirmasi karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya semula, yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan buktisurat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan

halaman6 dari 11 halaman Putusan No. 0962/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan sebagai akta autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa Tergugat yang terbukti tidak jelas alamatnya tetap tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tetap tidak hadir oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg dan dengan ta'azuz Tergugat maka Tergugat kehilangan hak untuk menanggapi dan membantah gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada pihak Penggugat yang hadir dalam persidangan, untuk dan tetap mempertahankan rumah tangganya, dengan cara mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 0962/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan/diceraikan karena kurang lebih sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas, sehingga puncaknya sejak bulan Mei 2015 yang lalu Tergugat pergi hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan Penggugat (vide penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpahnya telah menerangkan bahwa Saksi-Saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih disebabkan karena Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat, dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah datang /membiarkan dan/atau tidak memberi perhatian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian para Saksi tersebut sesuai dengan apa yang telah mereka saksikan sendiri, dan antara keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;

halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 0962/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan tidak berhasilnya menasehati Penggugat dan tidak ada indikasi kesanggupan dan kemampuan Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah cukup alasan menurut hukum sehingga oleh karenanya Majelis patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan memperhatikan firman Allah surat Al Baqarah ayat 231:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّعَنَدُوا — هُنَّ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ

فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya :

“Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

halaman9 dari 11 halaman Putusan No. 0962/Pdt.G/2017/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh saturibu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 H., oleh kami MHD.TAUFIK, S. HI Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis serta SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H., dan NIDAUL HUSNI, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MISBAR, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

MHD.TAUFIK, S. HI

Hakim Anggota I

Ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H. NIDAUL HUSNI., S.H.I, M.H

Hakim Anggota II

Ttd

halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 0962/Pdt.G/2017/PA. Rgt.



Panitera Pengganti,

Ttd

MISBAR, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	280.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00.
Jumlah	Rp	371.000,00.

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 03 April 2018

Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag, M.H.